

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Pengelola Barang berwenang untuk meminta klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang atas ada atau tidaknya BMN *idle*. Klarifikasi dilakukan terhadap penggunaan maupun rencana penggunaan dan pemanfaatan atas BMN terindikasi *idle*. BMN dapat ditetapkan sebagai BMN *idle* oleh Pengelola Barang. Salah satu tindak lanjut pengelolaan BMN *idle* oleh Pengelola Barang yaitu Penetapan Status Penggunaan ke satuan kerja yang mengajukan permohonan. Berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan:

1. Pada tahun 2016 satuan kerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menerbitkan surat mengenai informasi terdapat BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pada BPKP. Setelah melalui proses dikeluarkan keputusan BMN *idle* melalui keputusan Menteri Keuangan dilanjutkan dengan serah terima pada November 2016. Pada tahun 2021 UIN Sunan Kalijaga mengajukan permohonan penggunaan BMN *idle*. Keputusan Penetapan Status Penggunaan atas BMN eks BMN *idle* dituangkan pada keputusan Menteri Keuangan. Keputusan ditindaklanjuti dengan penyerahan oleh KPKNL Yogyakarta pada November 2021.
2. UIN Sunan Kalijaga berkontribusi terhadap optimalisasi BMN *idle* yang

dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta. Kontribusi yang didapatkan oleh UIN Sunan Kalijaga yaitu dapat terpenuhi kebutuhan satuan kerja mereka. Dimana PSP ini dapat menunjang tugas dan fungsi UIN Sunan Kalijaga. Karena diketahui eselon dua dari UIN Sunan Kalijaga sering dilakukan pergantian sehingga dibutuhkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan rumah negara.

3. Permasalahan umum banyak satuan kerja yang enggan menyerahkan BMN yang tidak digunakan dalam tugas dan fungsi. Permasalah pada tindak lanjut BMN *idle* ditemukan saat UIN Sunan Kalijaga mengajukan permohonan penggunaan BMN eks BMN *idle* tidak menggunakan RKBMN.
4. Upaya yang dilakukan atas permasalahan umum penetapan BMN *idle* yang telah dilakukan KPKNL Yogyakarta adalah membuat daftar BMN yang terindikasi *idle* melalui hasil evaluasi pada SIMAN dan revaluasi BMN. Upaya mengatasi permasalahan pada PSP ke UIN Sunan Kalijaga adalah mengembalikan permohonan. Pengembalian ini bertujuan agar UIN Sunan Kalijaga menyertakan RKBMN sebagai pengadaan.